



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

PUTUSAN
No. 002/Adm-PL/28.16/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a). Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari:

Nama : ARIFIN, S.Pd
No. KTP : 7404081605870001
Alamat/Tempat Tinggal : Lingkungan I Kelurahan Bombonawulu
Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 16 Mei 1987
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Buton Tengah

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.
(untuk melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu)

Dengan laporan bertanggal 14 Desember 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 002/Adm-PL/28.16/XII/2018

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b). Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018, Bawaslu Kabupaten Buton tengah menerima surat dari KPU Kabupaten Buton Tengah nomor 208/PL.01.4-SD/7414/Kab/XII/2018, Perihal Penyampaian Permasalahan Penetapan DCT Pasca Validasi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019.
- b. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam surat tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Ditemukan kesalahan penulisan nomor urut calon pada Partai Hanura, Daerah Pemilihan Buton Tengah 4, yang seharusnya terurut 1,2,3,4, dan 5, akan tetapi dalam penetapan DCT tertulis 1,2,4, dan 5. Hal tersebut dikarenakan pada tahapan penetapan pasca DCS, salah satu calon dari partai tersebut mengundurkan diri tetapi tidak dilakukan perubahan nomor urut sesuai urutannya;
 2. Terdapat kesalahan penempatan nomor urut posisi perempuan pada urutan calon Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Buton Tengah 4 dikarenakan adanya pergantian calon perempuan nomor urut 2 pada saat pengajuan calon oleh Parpol yang digantikan oleh calon laki-laki, akan tetapi oleh Parpol tersebut tidak melakukan perbaikan penempatan perempuan dalam SILON;
 3. Permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas baru diketahui pada saat validasi data Surat Suara dan Sinkronisasi Data Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah membentuk Tim Investigasi untuk melakukan penelusuran dan identifikasi keabsahan dokumen sesuai dengan hal-hal yang disampaikan dalam surat KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 208/PL.01.4-SD/7414/Kab/XII/2018 dengan Perihal Penyampaian Permasalahan Penetapan DCT Pasca

Validasi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019;

- d. Bahwa berdasarkan hasil investigasi ditemukan kesesuaian antara fakta dengan hal-hal yang disampaikan dalam surat KPU Kabupaten Buton Tengah tersebut, bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi dalam Penetapan DCT terhadap Partai HANURA dan Partai PBB pada Daerah Pemilihan Buton Tengah 4.
- e. Bahwa Pelapor meminta kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah untuk memberi Petitum (Putusan) sebagai berikut:
 1. Menyatakan KPU Kabupaten Buton Tengah telah melakukan pelanggaran administrasi dalam Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD terhadap Partai HANURA dan Partai PBB pada Daerah Pemilihan Buton Tengah 4;
 2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan nomor urut calon pada Partai HANURA dan perbaikan kesalahan penempatan nomor urut posisi perempuan pada urutan calon Partai PBB;
 3. Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Buton Tengah atas ketidakpatuhan pada Asas Berkepastian Hukum dan Profesional sebagai penyelenggara Pemilu.

2. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/ tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk
2. Bukti P-2 Form A Hasil Pengawasan Pemilu
3. Bukti P-3 Foto Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor: 39/PL.01.4.Kpt/7414/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
4. Bukti P-4 Surat KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor

3. Keterangan SAKSI Pelapor

a. Yunus Anselmus (Staf Bawaslu Kabupaten Buton Tengah)

- Bahwa SAKSI menerangkan telah menerima surat masuk dari KPU Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 7 Desember 2018 pukul 16.00 WITA;
- Bahwa SAKSI menerangkan telah menyampaikan surat tersebut kepada Saudara Jais, SE selaku anggota Bawaslu Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa SAKSI menerangkan ikut bersama Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dalam melakukan penelusuran guna memastikan kesesuaian keabsahan dokumen antara fakta dan hal-hal yang disampaikan dalam surat KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 208/PL.01.4-SD/7414/Kab/XII/2018 Perihal Penyampaian Permasalahan Penetapan DCT Pasca Validasi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019;
- Bahwa SAKSI menerangkan mengetahui telah terjadi pelanggaran administrasi dalam Penetapan DCT Pemilu terhadap Partai HANURA dan Partai PBB pada Daerah Pemilihan Buton Tengah 4;

b. La Masa (Staf Bawaslu Kabupaten Buton Tengah)

- Bahwa SAKSI menerangkan mengetahui surat masuk dari KPU Kabupaten Buton Tengah dalam rapat pembentukan TIM Investigasi yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa SAKSI menerangkan ikut terlibat sebagai Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dalam melakukan penelusuran guna memastikan kesesuaian keabsahan dokumen antara fakta dan hal-hal yang disampaikan dalam surat KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 208/PL.01.4-SD/7414/Kab/XII/2018 Perihal Penyampaian Permasalahan Penetapan DCT Pasca

Validasi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019;

- Bahwa SAKSI menerangkan mengetahui telah terjadi pelanggaran administrasi dalam Penetapan DCT Pemilu terhadap Partai HANURA dan Partai PBB pada Daerah Pemilihan Buton Tengah 4.

4. Uraian Jawaban TERLAPOR

a. KPU Kabupaten Buton Tengah

- Bahwa benar apa yang dibahasakan Pelapor, terkait verifikasi tahapan pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan pukul 09.00 WITA, dilakukan perpanjangan pendaftaran SILON dikarenakan ada beberapa kesalahan dalam proses penginputan SILON yang dilakukan oleh Partai PBB;
- Bahwa saat melakukan pendaftaran, Partai PBB seharusnya belum melakukan submit di dalam SILON dikarenakan masih banyak perbaikan yang harus dipenuhi, seperti mengubah ukuran pas foto pada B1-DPRD Kabupaten dan BB2-DPRD Kabupaten yang berukuran kecil dan terbalik. Submit bisa dilakukan jika data yang diisi pada SILON sudah sempurna;
- Bahwa Partai PBB melakukan perbaikan administrasi yakni pergantian calon atas nama Nisa digantikan dengan Saudara Alimin akan tetapi secara formalnya data SILON sudah tidak bisa diubah jika sudah melakukan submit. Lebih lanjut, saat melakukan penginputan pada SILON untuk mengganti Saudari Nisa dengan Saudara Alimin ternyata SILON menerima pergantian nama tersebut tetapi tidak mengubah nomor urut calon. Setelah dikoordinasikan dengan operator SILON Pusat menyatakan bahwa dimasukan saja nanti operator pusat yang memperbaiki data tersebut;
- Terhadap dalil Pelapor terkait kesalahan penulisan nomor urut Partai PBB, TERLAPOR menjelaskan bahwa persoalan pergantian yang dilakukan oleh Partai PBB

yaitu mendaftarkan Saudari Nisa Aldaya yang kemudian digantikan oleh Saudara Alimin. Pada saat melakukan pergantian, TERLAPOR menekankan kepada partainya untuk memperhatikan persoalan gender atau posisi penempatan keterwakilan perempuan namun disaat melakukan pengimputan tersebut, tidak bisa mengubah nomor urut. Lebih lanjut, TERLAPOR berkoodinasi dengan Operator SILON Pusat terkait penempatan nomor tersebut karena keterwakilan perempuan dalam Partai PBB sudah mencukupi akan tetap penempatan nomor urut mengalami kesalahan;

- Bahwa TERLAPOR menerangkan hasil koordinasi dengan Operator SILON Pusat mengatakan untuk terima saja sembari memperbaiki posisi SILON yang masih selalu bermasalah. Lebih lanjut bahwa TERLAPOR mencoba untuk tetap menerima calon berdasarkan usulan mereka secara manual karena di PKPU menjelaskan bahwa ketika sudah memenuhi keterwakilan maka itu bisa diterima. TERLAPOR menambahkan kalau dari segi penempatan nomor urut, tidak bisa di keluarkan berdasarkan sistem manual akan tetapi berdasarkan data yang terdapat di dalam SILON sehingga TERLAPOR tetap mengikuti SILON saja sembari akan melakukan perbaikan pada saat penetapan DCT atau perbaikan selanjutnya;
- Bahwa TERLAPOR menerangkan proses perbaikan penempatan nomor urut tersebut tidak terpantau lagi karena persoalan jarak waktu yang terlalu lama kemudian data tersebut sudah tersimpan di dalam SILON sehingga TERLAPOR ketika memantau item-item tersebut tidak terpantau lagi posisi Belum Memenuhi Syarat (BMS) meskipun diposisi ZIPER saat validasi kedua. Pada validasi pertama masih BMS akan tetapi diposisi validasi terakhir ini kami temukan BMS sehingga TERLAPOR teledor dalam proses pengesahan tersebut;
- Bahwa TERLAPOR tidak mempunyai bukti atau catatan tertulis hasil Konsultasi di KPU Provinisi dan KPU RI, melainkan melakukan konsultasi langsung dengan

dengan Ibu Karo. Hasil koordinasi dengan Ibu Karo (Kepala Biro) mengarahkan untuk bertemu saja Bapak Iwan Rompo (Anggota KPU Prov. Sultra);

- Bahwa Saudara Iwan Rompo mengatakan kesalahan penempatan nomor urut itu bisa dilakukan perubahan ketika TERLAPOR sudah mengkomunikasikan dengan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dan Partai Politik yang bersangkutan;
- Bahwa TERLAPOR belum berkomunikasi dengan partai politik terkait permasalahan tersebut nanti setelah dilakukan validasi dan ditemukan BMS, TERLAPOR menyampaikan kepada operator Partai PBB dan Partai HANURA untuk disampaikan kepada ketua partainya masing-masing;
- Bahwa dalam melakukan komunikasi dengan Partai PBB dan Partai HANURA terkait permasalahan tersebut, TERLAPOR tidak membuat Berita Acara hasil koordinasi dengan partai, nanti setelah selesai berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten kemudian akan dibuat Berita Acara kesepakatan tersebut;
- Bahwa terkait mekanisme penginputan tersebut, TERLAPOR sudah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan operator SILON masing-masing Partai Politik yaitu diawali dengan kegiatan Bimtek operator KPU Kabupaten pada tanggal 1 s/d 4. Setelah itu mengadakan Sosialisasi kepada Partai Politik Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan. Kemudian TERLAPOR mengadakan pertemuan tatap muka dengan Partai Politik tentang mekanisme kerja SILON sampai dengan mendapatkan user name dan password. TERLAPOR menambahkan bahwa dalam pertemuan Sosialisasi maupun Bimbingan Teknis Partai Politik, kami mengundang seluruh Partai Politik. Pada pertemuan pertama hadir hanya sekitar 9 (sembilan) Partai Politik saja yaitu Partai PKB, PDPI, PBB, NASDEM, GOLKAR, PAN, DEMOKRAT, PKS, dan HANURA. Kemudian TERLAPOR melakukan pertemuan

kembali dengan mengundang seluruh Partai Politik dan yang menghadiri hanya Partai Politik yang tidak mengikuti pertemuan pertama. TERLAPOR juga melakukan pendampingan bagaimana cara pengimputan yang dilakukan oleh masing-masing Partai Politik akan tetapi karena keterbatasan waktu, setiap Partai Politik melakukan penginputan di kantor masing-masing. TERLAPOR juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan Submit terlebih dahulu memperhatikan kelengkapan data setiap calon peserta Pemilu;

- Bahwa untuk kesalahan penulisan nomor urut yang terjadi pada partai HANURA, TERLAPOR menerangkan tidak ada konfirmasi yang dilakukan Partai HANURA terkait penghapusan nomor urut 3. Mekanisme yang dilakukan Partai HANURA seharusnya hanya mengganti calon nomor urut 3 bukan menghapusnya sehingga database di SILON nomor urut 3 itu sudah tidak bisa didapatkan. Saat dicetak pada saat DCS hanya nomor urut 1,2,4,5 yang seharusnya 1,2,3,4;
- Bahwa TERLAPOR mengatakan tidak ada komunikasi dengan Partai HANURA dikarenakan TERLAPOR sudah tidak bisa merubah karena yang menghapus calon tersebut adalah Partai HANURA. Alasan penghapusan karena orang tua dari calon tersebut tidak menyetujui dan meminta calon bersangkutan tidak terlibat dalam Partai Politik;
- Bahwa TERLAPOR pada saat itu mengkonfirmasi kepada Partai HANURA untuk dilakukan perbaikan dengan mengusulkan pengganti calon tersebut, akan tetapi tidak ada jawaban dari Partai HANURA untuk mengajukan calon yang baru.

5. Bukti-Bukti TERLAPOR

Untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, TERLAPOR mengajukan alat bukti surat/ tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-5 Berita Acara tentang Permasalahan Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah Pasca Validasi Surat Suara Pemilu Anggota

DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019;

2. Bukti P-6 Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Buton Tengah Nomor 010/DPC-HANURA BUTENG/XII/2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Partai;
3. Bukti P-7 Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Buton Tengah Nomor B-19/SEK/DPC-PBB/ BUTENG/XII/2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Partai.

6. Keterangan SAKSI yang diajukan TERLAPOR

Untuk membantu TERLAPOR, KPU Buton Tengah menghadirkan SAKSI yaitu Saudara La Ode Zulfikar selaku operator SILON KPU Kabupaten Buton Tengah, telah didengar pokok-pokok keterangannya dalam sidang pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa alur pelaksanaan tahapan pengajuan pendaftaran sampai dengan tahapan penetapan DCT dimulai dari mekanisme pengajuan pendaftaran. Pada saat itu hampir semua Partai Politik melakukan pengajuan pendaftaran di hari terakhir pelaksanaan tahap pendaftaran termasuk Partai PBB sebagaimana tertulis dalam buku tamu KPU Buton Tengah sekitar pukul 00.00 WITA;
- b. Bahwa pada saat itu, tahapan pendaftaran dimulai pukul 09.00 s/d 00.00 WITA. Sebelum pendaftaran ditutup, saudara SAKSI memberikan daftar tunggu kepada Partai Politik untuk dilakukan proses pendaftaran sesuai buku tamu yang sudah diisi. Untuk Partai PBB mulai melakukan pendaftaran sekitar pukul 14.00 WITA, karena administrasi yang kurang lengkap akhirnya diminta kepada Partai PBB untuk melengkapinya esok hari;
- c. Bahwa benar pada saat melakukan pendaftaran di SILON terdapat data yang belum valid, akan tetapi Partai PBB sudah melakukan submit sehingga proses perubahan posisi nomor urut tidak bisa diperbaharui kembali;
- d. Bahwa saat dilakukan perbaikan administrasi di dalam SILON, berkas administrasi Partai PBB dan Partai HANURA ditemukan kurang lengkap. Kemudian pada saat dilakukan

verifikasi dokumen yang diserahkan oleh Partai PBB dan Partai HANURA sudah memenuhi syarat secara administrasi calon. Sehingga semua dokumen yang diserahkan oleh Partai Politik dianggap sudah memenuhi syarat secara administrasi calon;

- e. Bahwa terhadap kekurangan tersebut, kami menginformasikan kepada operator partai untuk dilengkapi. Saat Partai Politik melakukan perbaikan, yang bisa diinput dalam SILON hanya surat keterangan dan ijazah, akan tetapi untuk merubah posisi seperti nomor urut dan nama sudah tidak bisa dilakukan;
- f. Bahwa pergantian nomor urut 2 pada saat dilakukan perbaikan pergantian oleh Partai PBB, sistem SILON masih terganggu karena masih dalam proses update sistem sehingga perubahan nomor urut perempuan tidak bisa diubah posisi ZIPER-nya. Sampai akhir masa pendaftaran dan waktu yang ditetapkan untuk penetapan DCS dan DCT, SILON belum dapat diperbaiki sehingga kami tetap mengacu pada database yang diinput Partai Politik di dalam SILON;
- g. Bahwa terhadap kesalahan penginputan tersebut, kami tidak bisa merubah apa yang sudah diinput oleh Partai PBB dan HANURA. SAKSI mengetahui kesalahan tersebut setelah dilakukan sinkronisasi data SILON antara data manual dengan database SILON yang sudah dirangkum oleh KPU Pusat. Misalnya kita menginput susunan nomor urut calon, jika bermasalah akan langsung berwarna merah dan tidak akan bisa melangkah ketahapan selanjutnya sehingga harus melakukan perbaikan terlebih dahulu;
- h. Bahwa Kesalahan penempatan nomor urut tersebut ditemukan pada saat sinkronisasi data yang dilanjutkan dengan validasi surat suara bahwa posisi penempatan perempuan pada Partai PBB tersebut langsung berwarna merah dan kodenya BMS. Kemudian untuk partai HANURA, kami tetap mengacu pada 1,2,4,5 sebagaimana nomor urut yang ditetapkan oleh partai tersebut. Akan tetapi setelah dilakukan validasi bahwa nomor urut 3 tidak bisa dilangkahi kecuali salah satu calon meninggal dunia maka akan tetap nomor urutnya 3 hanya namanya yang kosong.

7. Keterangan Lembaga Terkait

Untuk memperjelas dalil-dalil yang disangkakan Pelapor, Bawalsu menghadirkan pihak terkait yakni Partai PBB dan Partai HANURA yang telah didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan yang masing-masing menjelaskan sebagai berikut:

a. Partai PBB

- Bahwa penetapan Calon Partai PBB pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU. Sejak awal kami mengusulkan 3 (tiga) orang perwakilan perempuan dengan susunan calon nomor urut 1 laki-laki, nomor urut 2 perempuan, nomor urut 3 laki-laki, dan nomor urut 4 perempuan;
- Bahwa setelah melakukan penginputan pertama dan dilakukan verifikasi, ternyata ditemukan perwakilan perempuan yang tidak cukup umur sehingga pihak KPU Buton Tengah menyampaikan untuk segera melakukan perbaikan sebelum masuk penetapan DCS;
- Bahwa pada waktu proses pergantian tersebut, Partai PBB sudah berusaha untuk mengganti susunan nomor urut 4 perwakilan perempuan diganti dengan calon nomor urut 2 calon laki-laki, akan tetapi di tolak oleh SILON. Akhirnya setelah dilakukan percobaan beberapa kali, Partai PBB menempatkan urutan calon nomor urut 2 laki-laki dan langsung diterima oleh SILON;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai DCS sampai dengan penetapan DCT sudah tidak dilakukan perbaikan penempatan nomor urut karena dianggap sudah memenuhi syarat dan diterima oleh SILON dengan urutan nomor calon 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki, 4 perempuan, dan 5 perempuan;
- Bahwa PIHAK TERKAIT sudah melakukan komunikasi dengan pihak KPU Buton Tengah setelah melakukan penginputan. Kemudian diadakan Rapat Pleno Penetapan DCS dan disepakati semua hasil output SILON tidak ada perubahan;
- Bahwa PIHAK TERKAIT mengetahui kekeliruan penempatan nomor urut tersebut sebelum penetapan DCS. Setelah itu melakukan perbaikan dan hasil

perbaikan tersebut kemudian ditetapkan sebagai DCS karena sudah dianggap memenuhi syarat;

- Setelah masa perbaikan tersebut, pihak terkait tidak lagi berkomunikasi dengan pihak KPU karena dianggap telah memenuhi syarat.

b. Partai HANURA

- Bahwa sebelum perbaikan DCS, pada awalnya terdaftar 5 calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai DCS akan tetapi harus ada perbaikan administrasi calon pada nomor urut 3 atas nama Risnawati. Sampai dengan tahapan penetapan DCT, calon yang bersangkutan tidak melengkapi data-data yang diminta dikarenakan calon tersebut mengundurkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS sehingga kami tidak melengkapi berkas calon tersebut kepada KPU Buton Tengah;
- Bahwa pihak terkait menerangkan untuk surat pernyataan pengunduran diri calon tersebut tidak ada, hanya melalui komunikasi dengan yang bersangkutan, sempat izin untuk mengikuti seleksi CPNS sehingga calon tersebut tidak melengkapi berkas yang diminta oleh KPU Buton Tengah;
- Bahwa keterangan pihak terkait mengatakan tidak mengetahui hilangnya calon nomor urut 3 dari SILON karena yang mengetahui hal itu adalah ketua dan operator SILON. Sepengetahuan kami daftarkan 5 calon pasca penetapan DCS. Sedangkan pasca penetapan DCT ada satu orang calon yang mengundurkan diri sehingga kelengkapan berkasnya tidak diberikan ke KPU Buton Tengah. Pada saat itu saya biarkan begitu saja, seiring berjalannya waktu saya diinformasikan oleh Ketua dan operator SILON Partai HANURA bahwa nomor urut 3 telah dihapus, nomor urut 4 jadi nomor urut 3, nomor urut 5 jadi nomor urut 4;
- Bahwa informasi dari operator SILON Partai HANURA mengatakan tidak menghilangkan calon tersebut karena namanya tetap ada, hanya saja kemungkinan

tereliminasi karena kami tidak menyerahkan berkas yang harus dipenuhi oleh calon kepada KPU Buton Tengah;

- Bahwa Partai HANURA tidak mengganti calon tersebut karena keterbatasan kader yang ada di internal Partai.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan:

- Bahwa SAKSI Terlapor menerangkan benar pada saat pendaftaran di SILON terdapat data yang belum valid, akan tetapi Partai PBB sudah melakukan submit (menyerahkan) sehingga proses perubahan posisi nomor urut keterwakilan perempuan tidak bisa dilakukan perbaikan kembali;
- Bahwa SAKSI Terlapor menerangkan benar operator Partai HANURA sudah melakukan submit dengan menghapus nomor urut 3 tanpa konfirmasi awal dengan pihak KPU Kabupaten Buton Tengah sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan kembali;
- Bahwa SAKSI Terlapor menerangkan kesalahan penempatan nomor urut keterwakilan perempuan pada Partai PBB dan kesalahan penulisan nomor urut pada Partai HANURA diketahui pada saat sinkronisasi data yang dilanjutkan dengan validasi surat suara menunjukkan kode BMS;
- Bahwa TERLAPOR menerangkan terkait mekanisme penginputan data calon anggota DPRD ke data SILON, telah dilakukan pelatihan kepada semua Partai Politik diwilayah Buton Tengah dalam bentuk kegiatan BIMTEK tentang mekanisme penggunaan aplikasi SILON;
- Bahwa TERLAPOR menerangkan pada saat pendaftaran, Partai PBB sudah disampaikan agar tidak melakukan submit lebih dulu ke dalam SILON karena masih banyak perbaikan yang harus dipenuhi. Submit dapat dilakukan jika data yang diinput pada SILON sudah sempurna;
- Bahwa TERLAPOR menerangkan telah konfirmasi dengan Partai Hanura terkait calon nomor urut 3 agar segera diusulkan calon pengganti mengingat yang bersangkutan tidak bersedia menjadi calon. Akan tetapi sampai batas waktu disampaikan tidak ada jawaban dari Partai HANURA;

- Bahwa TERLAPOR menerangkan operator Partai HANURA tanpa konfirmasi langsung melakukan submit dengan menghapus sendiri calon nomor urut 3;
 - Bahwa Partai HANURA sebagai PIHAK TERKAIT menerangkan benar telah menerima surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Buton Tengah untuk melakukan perbaikan dokumen syarat calon pada calon nomor urut 3;
 - Bahwa PIHAK TERKAIT menerangkan, calon nomor urut 3 tidak melakukan perbaikan dokumen syarat calon sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh KPU Buton Tengah. Selain itu, pihak partai mengakui bahwa mereka tidak memiliki kader yang cukup untuk mengajukan calon sebagai calon pengganti;
 - Bahwa Partai PBB sebagai PIHAK TERKAIT menerangkan benar KPU Buton Tengah telah menyampaikan surat pemberitahuan untuk dilakukan perbaikan bakal calon keterwakilan perempuan yang tidak memenuhi syarat calon dikarenakan calon yang diajukan tidak cukup umur sebelum masuk penetapan DCS;
 - Bahwa PIHAK TERKAIT menerangkan telah berusaha mengganti susunan nomor urut 4 perwakilan perempuan dengan calon nomor urut 2 yaitu laki-laki. Akan tetapi pergantian susunan nomor urut itu ditolak oleh SILON, sehingga yang disubmit pada nomor urut 2 tetap calon laki-laki;
 - Bahwa PIHAK TERKAIT menerangkan telah melakukan konfirmasi dengan pihak KPU pasca adanya kesalahan submit pada perbaikan susunan nomor urut penempatan perempuan. Pada waktu itu KPU tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah terlanjur disubmit ke dalam SILON;
 - Bahwa PIHAK TERKAIT menerangkan mengetahui kekeliruan terhadap penempatan susunan nomor urut perempuan yang disubmit oleh operator partai ke dalam SILON.
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan.

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 3 huruf (d) dan (h), Penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip berkepastian hukum dan profesional.

Bila dikaitkan dengan fakta keterangan dalam sidang Pemeriksaan, terhadap TERLAPOR, KPU Kabupaten Buton Tengah dinyatakan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 huruf (d) dan huruf (h) tentang Asas Berkepastian hukum dan Profesional.

TERLAPOR sebagai penyelenggara Pemilu dalam melakukan tindakan seharusnya memberikan kepastian hukum yakni mempedomani dengan cermat, teliti dan patuh terhadap prosedur yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Kesalahan penghapusan penulisan nomor urut calon dari Partai HANURA pada nomor urut 3 yang disubmit ke dalam SILON seharusnya tidak perlu terjadi.

Demikian halnya terhadap Partai PBB. Kesalahan submit penempatan susunan nomor urut keterwakilan perempuan pada Dapil Buton Tengah 4 ke dalam daftar SILON, jika dilakukan koordinasi yang baik antara pihak KPU Buton Tengah dengan Penghubung (LO) Partai PBB maka tidak akan terjadi kekeliruan. Dasar argumentasi yang disampaikan TERLAPOR bahwa mereka tidak sempat lagi melakukan monitoring dengan pihak partai saat pengimputan daftar calon ke dalam SILON dengan alasan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu telah diberikan pembekalan bimbingan teknis tentang prosedur dan mekanisme pengisian daftar calon ke dalam SILON merupakan pemahaman dan tindakan yang keliru.

Kelalaian tersebut merupakan bentuk tindakan tidak profesional dalam menjalankan tugas pada tahapan pencalonan. TERLAPOR selaku penyelenggara Pemilu dalam melakukan tindakan seharusnya menjamin kualitas pelayanan kepada peserta pemilu sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota pada Pasal 24 ayat (7) yang menyebutkan bahwa dalam hal Partai Politik tidak mengajukan pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.

Bahwa bila dikaitkan dengan fakta keterangan Pelapor, Terlapor, dan Saksi terhadap : (1) kesalahan penulisan nomor urut calon pada Partai HANURA Dapil Buton Tengah 4, dan (2) kesalahan penempatan nomor urut posisi perempuan pada urutan calon Partai PBB Dapil Buton Tengah 4. KPU Kabupaten Buton Tengah dinyatakan telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 24 ayat (7) yang menyebutkan bahwa dalam hal Partai Politik tidak mengajukan pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya. Sementara itu Pasal 25 ayat (4) menyebutkan bahwa apabila Partai Politik tidak mengajukan pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), urutan nama dalam rancangan DCT disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15 huruf

(f) menyebutkan bahwa penyelenggara Pemilu harus bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu.

Bahwa bila dikaitkan dengan fakta keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi dan bukti-bukti, KPU Kabupaten Buton Tengah telah lalai dan tidak mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan yaitu :

1. KPU Kabupaten Buton Tengah tidak melakukan penyesuaian/perbaikan terhadap kesalahan penulisan nomor urut calon pada Partai HANURA Dapil Buton Tengah 4;
2. KPU Kabupaten Buton Tengah tidak melakukan penyesuaian/perbaikan terhadap kesalahan penempatan nomor urut posisi perempuan pada urutan calon Partai PBB Dapil Buton Tengah 4.

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

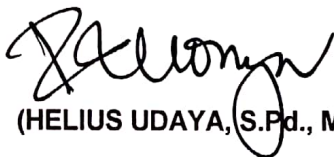
MENGADILI

1. Menyatakan TERLAPOR KPU Kabupaten Buton Tengah masing-masing tersebut namanya : (1) La Ode Nuriadin sebagai Ketua, (2) Rinto Agus Akbar Harkat, M.Phil sebagai anggota, (3) Muhamad Arwahid, S.Sos sebagai anggota, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap administrasi Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian diputuskan pada rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Buton Tengah oleh 1). **HELIUS UDAYA, S.Pd., M.A.**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **JAIS, SE**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3). **LUCINDA THEODORA, SE**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018.

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU KABUPATEN BUTON TENGAH

KETUA



(HELIUS UDAYA, S.Pd., M.A.)

ANGGOTA

(JAIS, SE)

ANGGOTA



(LUCINDA THEODORA, SE)

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA

(LA ODE MAKMUR)